



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 862/Menkes/SK/X/2006**

TENTANG

**PANITIA LOKAKARYA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 1992 TENTANG KESEHATAN**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melakukan persiapan pembahasan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, perlu dilakukan lokakarya;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a perlu dibentuk Panitia Lokakarya Amandemen Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu** : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PANITIA LOKAKARYA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1992 TENTANG KESEHATAN.**
- Kedua** : Susunan kepanitiaan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Panitia bertugas:
a. Menyelenggarakan Lokakarya Amandemen UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dalam rangka persiapan pembahasan Rancangan Undang-Undang Kesehatan.
b. Melaporkan pelaksanaan seluruh kegiatan kepada Menteri Kesehatan.
- Keempat** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggungjawab kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan.
- Kelima** : Segala pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Tim dibebankan pada Anggaran Departemen Kesehatan.
- Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2006



MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP(K)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 862/Menkes/SK/X/2006
Tanggal : 19 Oktober 2006**

**PANITIA LOKAKARYA PERSIAPAN PEMBAHASAN AMANDEMEN UNDANG-
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1992 TENTANG KESEHATAN**

Pengarah : Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan

Ketua : Kepala Biro Hukum dan Organisasi

**Sekretaris : Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan
Biro Hukum dan Organisasi**

Anggota :

1. Agus Mulyanto, SH, M. Hum
2. Riati Anggriani, SH, MARS
3. Netty T. Pakpahan, SH, MH
4. Tarjono, SH
5. Djoko Sujono, SH, MH
6. Fenny Melanie, SH
7. Indah Febrianti, SH



MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP(K)